

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
PENGGABUNGAN MASKAWIN DENGAN PEMBERIAN
PADA AYAH PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN

NIM: 2100230

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Syaifudin Amin

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syaifudin Amin
Nomor Induk : 2100230
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG PENGGABUNGAN
MASKAWIN DENGAN PEMBERIAN PADA
AYAH PEREMPUAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2007

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 150 227 471

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Syaifudin Amin
NIM : 2100230
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
PENGGABUNGAN MASKAWIN DENGAN
PEMBERIAN PADA AYAH PEREMPUAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2006/2007

Semarang, Agustus 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 150 216 809

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 150 227 471

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Hady Mufa'at Ahmad
NIP. 150 170 122

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 150 227 471

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya (QS an-Nisa (4): 4)".*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI, Jakarta, 1979, hlm. 115

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Bapak dan Ibunda tercinta (Bapak H. Fadlan dan Hj. Fatimah)** yang membimbing dan mengarahkan hidupku. Ridlamu adalah semangat hidup ku
- **Adikku Tercinta (Siti Marhamah)** yang kusayangi serta seluruh keluarga ku tercinta semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang allah swt.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2007

Muhammad Syaifudin Amin

ABSTRAK

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian pada ayah perempuan? bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian pada ayah perempuan? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan historis, yaitu suatu periodisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian pada ayah perempuan. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah*. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung, sebagai metode penelitian, maka teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter dengan meneliti sejumlah kepustakaan (library research). Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analisis, dan historis.

Adapun sebagai hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa seorang ayah mempunyai anak gadis, dengan tanpa ragu ayah gadis tersebut mengajukan syarat yang berat pada calon menantunya dengan mengharapkan maskawin dan sejumlah materi untuk usahanya. Dengan demikian adanya peristiwa penggabungan maskawin dengan pemberian pada ayah perempuan, maka dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa cara pemberian maskawin secara bersyarat tersebut batal. Pendapat Syafi'i di atas menunjukkan bahwa nikahnya tetap sah tetapi persyaratan maskawin tidak terpenuhi dan menjadi batal. Menurut analisis penulis bahwa konsekuensi dari pendapat Imam Syafi'i tersebut di antaranya: pihak pria harus memberikan lagi maskawin karena maskawin yang pernah diberikan dianggap batal. Konsekuensi lebih lanjut yaitu pendapat Syafi'i mengandung pelajaran yang berharga pada orang tua perempuan bahwa ia sebagai orang tua dilarang mengajukan maskawin bersyarat untuk kepentingan dirinya dengan pengorbanan kepentingan anak perempuannya. Dengan kata lain orang tua perempuan tidak boleh mengambil keuntungan yang merupakan hak anak perempuannya. Penjelasannya bahwa calon mempelai pria wajib memberi maskawin, sedangkan memberi pada orang tua perempuan bukan sebagai kewajiban yang mempengaruhi kebaikan dalam pernikahan, jadi sifatnya fakultatif atau mubah/*zaij*. Dalam hubungannya dengan *istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian untuk ayah perempuan, maka *istinbat* hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu: Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 4 dan 24 dan Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PENGGABUNGAN MASKAWIN DENGAN PEMBERIAN PADA AYAH PEREMPUAN”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restu nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MASKAWIN	
A. Pengertian Maskawin dan Dasar Hukumnya	17
B. Macam-Macam Maskawin dan Nama Maskawin.....	27
C. Gugurnya Kewajiban Membayar Maskawin	39
D. Besarnya Maskawin	42
E. Pendapat Para Ulama Tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan	45
BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENGGABUNGAN MASKAWIN DENGAN PEMBERIAN PADA AYAH PEREMPUAN	
A. Biografi Imam Syafi'i	48

B. Situasi Sosial Politik yang Mengitarinya	55
C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan	57
D. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i Tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan	61

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
PENGABUNGAN MASKAWIN DENGAN PEMBERIAN
UNTUK AYAH PEREMPUAN**

A. Latar Belakang Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan.....	64
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i Tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat apresiatif terhadap eksistensi lembaga perkawinan, karena itu secara umum, Islam menerima baik lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan seksual.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.² Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁴ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁵ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penggabungan (**الضم**) dan

¹Hammudah Abd Al-'Ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 73 - 74

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 47.

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

saling memasukkan (التداخل) serta percampuran (يستعمل), diartikan juga sebagai persetubuhan dan akad (*al-wathi wa fil aqad*). (الوطء وفى العقد).⁶

Pendapat di atas tidak berbeda dengan Al-Shan'ani yang dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”.⁷

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda, akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ

⁶Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

⁷Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ
وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه
البخارى)⁸

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahu kepada kami, Muhammad bin Ja'far dari Humaid bin Abi Humaid ath-Thawil, sesungguhnya dia telah mendengar dari Anas bin Malik r.a., katanya: Ada tiga orang laki-laki datang berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi Saw; bertanya tentang ibadat beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi itu terlalu sedikit. Mereka berkata: "Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni, Allah." Salah seorang dari mereka berkata: "Untuk saya, saya akan selalu shalat sepanjang malam selama-lamanya." Orang kedua berkata: "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka." Orang ketiga berkata: "Saya tidak akan pernah mendekati wanita. Saya tidak akan kawin selama-lamanya." Setelah itu Rasulullah saw. datang. Beliau berkata: "Kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dibandingkan dengan kamu, tetapi saya berpuasa dan berbuka. Saya shalat dan tidur, dan saya kawin. Barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak termasuk ke dalam golonganku." (HR. al-Bhukhari)

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah.

Dalam setiap akad perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan *maskawin* atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁹ Menurut Imam Taqiyuddin, *maskawin* ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki

⁸Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Juz 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 251

⁹Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41.

memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).¹⁰ Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah *maskawin* kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya (QS an-Nisa (4): 4)".¹¹

Terkadang ada seorang ayah dari calon mempelai wanita menggunakan “aji mumpung” dengan memanfaatkan kesempatan yang ada yaitu mensyaratkan kepada calon menantu pria untuk memberi sesuatu kepadanya. Dengan kata lain bapak dari pihak perempuan meminta *maskawin* beserta pemberian lain untuk dirinya. Dalam peristiwa seperti ini muncul masalah apakah hukum Islam membenarkan cara-cara seperti itu, dengan kata lain, apakah syarat penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan ada justifikasi dari hukum Islam ataukah merupakan hukum adat?

Dari sini tampak masalahnya makin menarik ketika seorang ayah mempunyai anak gadis yang cantik, dengan tanpa ragu mengajukan syarat yang berat pada calon menantunya dengan mengharapkan *maskawin* dan

¹⁰Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 60 – 61

¹¹Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1986, hlm. 115

sejumlah materi untuk usahanya. Masalah ini terjadi tapi masyarakat diam, dan calon menantu pria dengan sangat terpaksa mengabdikan keinginan ayah dari sang gadis.

Dalam situasi seperti di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *maskawin* tersebut batal.

ولوأصدقهاأبهاوهي محجورة كان النكاح ثابتاوصداق أبيها باطلا لأنه
لايثبت لهاعليه ملك وكان لهاعليه مهر مثلها¹²

Artinya: "Jika calon suami memberi *maskawin* kepada calon istri dan bapak dari calon istri dan istri itu dikenakan *hajr* (dilarang bertindak pada hartanya, karena banyak hutang), maka nikah itu tetap namun *maskawin* itu batal, mengingat tidak ada bagi istri atas bapak itu pemilikan, dan bagi istri atas suami itu *maskawin* yang semisalnya."

Pendapat Syafi'i di atas menunjukkan bahwa nikahnya tetap sah tetapi persyaratan *maskawin* tidak terpenuhi dan menjadi batal. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penggabungan Maskawin Dengan Pemberian Pada Ayah Perempuan*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

¹²Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1978, hlm. 72.

¹³Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

1. Apa latar belakang pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian kepustakaan tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasannya sama dengan penelitian ini, namun yang ada hanyalah dalam buku yang telah diterbitkan, dan belum menjelaskan secara detail pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan.

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Romlah (NIM: 2100043) dengan judul "*Pendapat Imam Syafi'i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*". Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, *maskawin* itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai *maskawin*. Alasan Imam Syafi'i

adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. Dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan fondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Pendapat Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadis dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi Riwayat Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i. Menurut penulis dalil ini cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan bukan saja dengan al-Qur'an tapi juga dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2. Ibnu Rusyd, dalam *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah tentang hukum seorang ayah menggabungkan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan adalah disebabkan adanya silang pendapat mereka tentang menyamakan akad nikah dengan jual beli. Bagi fukaha yang menyamakan ayah dengan seorang wakil yang menjualkan

barang dengan mensyaratkan adanya pemberian untuk dirinya tidak membolehkan perkawinan seperti itu, sebagaimana mereka tidak membolehkan jual beli seperti itu. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa perkawinan itu berbeda dengan jual beli, membolehkannya.¹⁴

3. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, mengungkapkan bahwa salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberi kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepada wanita diberi hak mahar, dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri.¹⁵
4. Menurut Ahmad Rofiq dalam *Hukum Islam di Indonesia*, menjelaskan kata *mahar* dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4 "Berikanlah *maskawin* (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin*

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 21

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 218

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".¹⁶

5. Muhammad Jawad Mughniyah dalam *al-Fiqh 'Ala al- Madzahib al-Khamsah*, menyatakan bahwa mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akad-nya *fasid* (tidak sah) dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.¹⁷
6. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, memaparkan bahwa disunnahkan pernikahan itu tidaklah diadakan kecuali dengan *shadaq* (mas kawin). Apa saja yang bisa menjadi harga, maka ia boleh menjadi *shadaq*. Jika disebutkan *shadaq* dengan rahasia dan *shadaq* dengan terang-terangan, maka *shadaq* itu adalah yang dengannya terjadi akad.¹⁸

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 100

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 7, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 365

¹⁸Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 233

7. Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, menegaskan, mahar/*maskawin* adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹⁹
8. Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi dalam *Fath al-Qarib al-Mujib* mengatakan disunnahkan untuk menyebutkan mahar (*maskawin*) di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (tuan) dengan Amatnya.²⁰
9. Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam *Fath al-Mu'i*, menyatakan *shadaq* ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*shadaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *shadaq* dinamakan juga dengan "*mahar*."²¹
10. Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta* menegaskan Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (*maskawin*) kurang dari

¹⁹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Sifa', tt, hlm. 373

²⁰Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 42-43

²¹Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 88

seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah yang (juga) untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).²²

11. Ahmad asy-Syarbashi dalam *Yas'ahunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, menyebutkan mahar adalah hak yang wajib untuk istri. Mahar adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai. Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surah an-Nisa, "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian dari mahar itu kepadamu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa': 4). Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Karena, Allah SWT telah berfirman di dalam surah an-Nisa, "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dusta yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan (istri-istri kamu) telah mengambil perjanjian yang kuat dan kamu." (QS. an-Nisa': 20-21). Mahar tidak mempunyai batas minimal dan tidak juga mempunyai

²²Imam Malik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth , hlm. 282

batas maksimal. Mahar dapat berupa sejumlah uang yang banyak, dengan bersandar kepada firman Allah SWT, "Sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak." (QS. an-Nisa': 20).²³

12. Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini dalam *Kifayah Al Akhyar* menyatakan *maskawin* (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam Al-Qur'an *maskawin* disebut: *shadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dan di dalam sunnah disebut *mahar, 'aliqah dan 'aqar*. *Shadaq* (*maskawin*) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab *maskawin* tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.

Dari beberapa referensi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan secara detail pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan, sedangkan penelitian saat ini hendak berupaya menjelaskannya berikut metode *istinbat* hukum yang dijadikan pegangan Imam Syafi'i.

Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan yang berbeda dengan pendirian Abu Hanifah dan para pengikutnya yang dalam perspektifnya bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan, dan *maskawin*

²³Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 228-229

pun sah. Demikian pula dalam perspektif Imam Malik apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik anak perempuan ayah, sedangkan apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.²⁴

Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa persyaratan yang demikian berakibat *maskawin* tersebut batal.

ولوأصد قهاأباهاوهى محجورة كان النكاح ثابتاوصداق أبيها باطلا لأنه
لايثبت لهاعليه ملك وكان لهاعليه مهر مثلها²⁵

Dari sini penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang alasan dan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan selanjutnya hendak dihubungkan dengan praktik pembayaran mahar saat ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan historis, yaitu suatu periodisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah.²⁶ Tata kerja metode ini merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk

²⁴Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 21

²⁵Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1978, hlm. 72.

²⁶ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, terj. Mu'in Umar, et al, Departemen Agama, 1986, hlm. 16

menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Di samping itu digunakan pula *hermeneutika* yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²⁷ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks Kitab *al-Umm* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas yaitu: *al-Umm* dan *al-Risalah*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

²⁷ Kamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan).

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,²⁸ peneliti menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan pemikiran Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian pada ayah perempuan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang mas kawin yang meliputi pengertian maskawin, dasar hukum maskawin, macam-macam maskawin dan nama maskawin, bentuk maskawin, gugurnya kewajiban membayar maskawin, besarnya maskawin, pendapat para ulama tentang penggabungan maskawin dengan pemberian untuk ayah perempuan.

²⁸Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian pada ayah perempuan yang meliputi biografi Imam Syafi'i (latar belakang keluarga, pendidikan, karyanya), situasi sosial politik yang mengitarinya, pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian untuk ayah perempuan, metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan maskawin dengan pemberian untuk ayah perempuan

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan mas kawin dengan pemberian untuk ayah perempuan, analisis pendapat Imam Syafi'i tentang penggabungan mas kawin dengan pemberian untuk ayah perempuan, analisis metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan mas kawin dengan pemberian untuk ayah perempuan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MASKAWIN*

A. Pengertian *Maskawin* dan Dasar Hukumnya

Kata *maskawin* atau *mahar* dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *sadūqah*,¹ yaitu dalam surat al-Nisa' 4:4 "Berikanlah *maskawin* (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: "Berikanlah *mahar* (*maskawin*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)".²

Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". *Mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d. KHI).

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.100.

²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia* menyatakan:

Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Referensinya adalah perintah Allah seperti pada ayat tersebut di atas. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Penentuan besarnya *mahar* didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI) Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian *mahar*, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun sedikit, ia wajib ditunaikan. Dasarnya adalah hadis Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi yang disepakati kesahihannya.³

Secara etimologi, menurut W.J.S. Poerwadarminta, *maskawin* atau *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁴ Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *maskawin* atau *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁵

Dalam kamus *al-Munjid*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: مهر: مهرا ومهورا ومهرا ومهارة⁶. Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *mahar* berarti *maskawin*.⁷ Sejalan dengan itu, menurut

³*Ibid.*, hlm. 101.

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 619.

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696.

⁶Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1985, hlm. 777.

⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1363. Dapat dilihat juga, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 431.

Hamka kata *maskawin*, *sadaq* atau *saduqat* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna *maskawin* itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata *maskawin* dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4.⁹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: "Berikanlah *mahar* (*maskawin*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)".¹⁰

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil *maskawinnya* tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun

⁸Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV, hlm. 332.

⁹Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat *maskawin* dapat ditemukan dalam QS. (4): 4, 24, 25; QS. (5): 5; QS. (33): 50; QS. (60): 10. Dapat dilihat dalam, Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003, hlm. 133.

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.¹¹

Secara terminologi, menurut Abdurrahman al-Jaziri, *maskawin* ialah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹² Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa *maskawin* ialah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. *Mahar* itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan *mahar*.¹³

Menurut Imam Taqi al-Din, *maskawin (sadaq)* ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an *maskawin* disebut: *sadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam sunnah disebut *maskawin, 'aliqah dan 'aqar*. *Sadaq (maskawin)* berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab *maskawin* tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.¹⁴ Menurut Ahmad al-Syarbashi, *maskawin* adalah hak

¹¹Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 396.

¹²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 76.

¹³Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'nanah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 346.

¹⁴Imam Taqi al-Din, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2, hlm.

yang wajib untuk istri. *Maskawin* adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.

Menurut al-Malibary, *maskawin* ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "*Maskawin*."¹⁵

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *maskawin/mahar* adalah hak wanita, karena dengan menerima *maskawin*, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahai *maskawin* adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹⁶

Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali *maskawin* yang telah diberikan kepada istrinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah an-Nisa,

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 20-21)

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dusta yang nyata? Bagaimana kamu akan

¹⁵Syekh al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, 1991, hlm. 88

¹⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy Sifa', 1988, hlm. 373

mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan (istri-istri kamu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu." (QS. an-Nisa': 20-21)".¹⁷

Maskawin tidak mempunyai batas minimal dan tidak juga mempunyai batas maksimal. *Maskawin* dapat berupa sejumlah uang yang banyak,¹⁸ dengan bersandar kepada firman Allah Swt,

وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا... (النساء: 20)

Artinya:..."dan sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak... (QS. an-Nisa': 20)".¹⁹

Dari keterangan di atas, Syekh al-Ghazzi menyatakan, disunnahkan untuk menyebutkan *maskawin* di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (tuan) dengan Amatnya.²⁰ Imam Malik, dalam kitabnya menegaskan: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (*maskawin*) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).²¹

Namun meskipun demikian Syekh Muhammad Alwi al-Maliki menegaskan: *maskawin* merupakan kewajiban bagi setiap lelaki, yang harus ia berikan kepada calon istrinya. *Maskawin* yang diwajibkan oleh Islam tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tergantung dari kemampuan materiil pihak lelaki atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun ketika Islam menganjurkan agar jumlah *maskawin* tidak terlalu tinggi, Islam melarang disyaratkannya

¹⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 119-120

¹⁸Ahmad al-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera Basritama, 1998, hlm. 228-229

¹⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 119

²⁰Al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 42-43

²¹Imam Malik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 282

maskawin sejumlah tertentu yang akan menyebabkan para pemuda berpaling dari hidup berumah tangga lantaran ia tidak mampu memenuhi syarat yang berat itu.²²

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima *maskawin*. *Maskawin* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.²³

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, di mana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah benda yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar *maskawin* kepada mereka (kaum wanita).²⁴

Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, di mana calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai *maskawin* ini, yang diberikan pada saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkan suami menyentuh dirinya. Tak ada jalan

²²Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 69.

²³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm. 105

²⁴Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hlm. 411

keluar bagi laki-laki itu. Akan tetapi istri, dengan kemauannya sendiri, boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu; atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan seluruh jumlah yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutan sebagai tanda kasih-sayangannya.²⁵

Maskawin atau *mahar* adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.²⁶ *Mahar* adalah hadiah yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.²⁷

Adapun landasan hukum *maskawin* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah *maskawin* kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya (QS an-Nisa (4): 4)."²⁸

2. Sabda Rasulullah Saw:

²⁵Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987, hlm. 20-21.

²⁶Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 55.

²⁷Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004 132

²⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 115

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ بِجُلُوسِهِ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَّكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁹

Artinya; "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk

²⁹Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255

menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa *maskawin* sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi *maskawin* sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian *maskawin* diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian *maskawin* tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan

pembayarannya, hendaklah tidak melebihi *mahar* yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.³⁰

B. Macam-Macam *Maskawin* dan Nama *Maskawin*

Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.³¹ Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa *maskawin* itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. *Maskawin Musamma*

Yaitu *maskawin* yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.³² Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya *maskawin musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... (النساء: 20)

³⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

³¹Zakiah Daradjat, *et. al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994, hlm. 83

³²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 55.

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun." (QS.al-Nisa:20)

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain " pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا (النساء: 21)

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. al-Nisa: 21)

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'

Maskawin musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ... (البقرة: 237)

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan *maskawinnya*, maka bayarlah seperdua dari *maskawin* yang telah kamu tentukan itu " (Q.S.al-Baqarah:237)

Kemudian dalam *hal khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar *maskawin* seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar *maskawin* yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka.³³

Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separoh *maskawin*, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih dan Said bin Mansur. Abdur Razak juga

³³Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 118

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa tidak wajib membayar *maskawin* seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.³⁴

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur'an di mana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa *maskawinnya* tidak boleh diambil kembali sedikitpun,³⁵ yakni firman Allah Swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ .. (النساء: 21)

Artinya: "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri." (Q.S. al-Nisa: 21)

b. *Maskawin Mitsil* (Sepadan)

Yaitu *maskawin* yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.³⁶ Bila terjadi demikian, *maskawin* itu mengikuti *maskawinnya* saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Maskawin mitsil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

³⁴*Ibid*

³⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993, hlm. 80 - 86

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau *maskawin musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.³⁷

Dalam hal ini, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan *maskawinnya*, maka nikahnya disebut nikah *tafwid* (نكاح التفويض)

Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt.:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ... (البقرة: 236)

Artinya: "Tidak ada sesuatupun (*maskawin*) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan *maskawinnya*..."(Q.S.al-Baqarah:236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah *maskawin* tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima *maskawin mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama: jika istri menuntut penentuan *maskawin*, sedangkan kedua suami istri mempersengketakannya.

Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan *maskawin*, apakah istri berhak menerima atau tidak?

³⁷Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, hlm. 32 - 34

Dalam bahasa Indonesia, kata *mahar* dikenal dengan *maskawin*, Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab, yaitu: مهر – يمهر – مهرا³⁸

Ada beberapa nama untuk *mahar* ini, yaitu 4 (empat) di antaranya disebut dalam Al-Qur'an dan 4 (empat) lagi dalam Al-Hadis.

Delapan nama lain dari *mahar* tersebut adalah :

- 1 صدق yang jamaknya: صدقه ا dan صدق yang artinya: keras dan matang, karena *mahar* adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditetapi.
- 2 نحله yang jamaknya; نحل dan نحل yang artinya: pemberian. Kedua nama di atas disebutkan di dalam firman Allah Swt.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: 4)

Artinya: "Berikanlah *maskawin* kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib." (QS. An-Nisa: 4).

- 3 فريضه yang jamaknya: فرائض yang artinya:sesuatu yang diharuskan/ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (البقرة: 236)

Artinya: "Tidak ada sesuatupun (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan *maharnya*". (QS. Al-Baqarah: 236).

Dan juga disebutkan dalam firman Allah Swt. yang lain:

³⁸Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa-al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 519.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ (البقرة: 237)

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Padahal kamu sudah menentukan *maharnya* maka bayarlah seperdua dari *mahar* yang kamu tentukan itu...." (Qs. Al-Baqarah: 237).

4 اجر yang jamaknya: اجر dan اجور, yang artinya imbalan, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka *maharnya* (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban ". (QS. An- Nisa': 24).

- 5 علاقة yang jamaknya, علائق yang artinya: perhubungan atau pertalian.
- 6 عقر yang jamaknya: اعقار, yang artinya *maskawin* untuk perempuan.³⁹
- 7 مهر yang memiliki bentuk jamak مهور *maskawin* untuk perempuan calon istri
- 8 حباء yang berarti mengasihi atau mencintai.

Delapan nama untuk *maskawin* tersebut telah dimuat dalam *syi'ir/nadz* jaman di dalam kitab *Al-Fiqhn Al-Islamiy wa Adilatih*:

الصدّاق له ثمانية اسماء منظومة في قوله: صدّاق ومهر نحلة وفريضة
حباء واجر ثم عقر علائق

³⁹*Ibid.*,

Artinya: "*Mahar* itu mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', 'iqr, 'alaiq.*"

C. Bentuk *Maskawin*

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan *maskawin*, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁴⁰

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa *maskawin* atau *mahar* merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka *maskawin* merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.⁴¹

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. *Maskawin* bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan *maskawin*. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud menikahi dengan *maskawin*. Jadi, makna *maskawin* atau *maskawin* dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai

⁴⁰Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 164.

⁴¹Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, hlm. 194.

ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan *maskawin* merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-Syari' (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.⁴²

Pada umumnya *maskawin* itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan *maskawin* itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. *Maskawin* dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Contoh *maskawin* dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai *maskawin* perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ (القصص: 27)

Artinya: "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu." (Q.S. al-Qashash: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan *maskawinnya* memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang

⁴²*Ibid*, hlm. 195

laki-laki mengawini seorang perempuan dengan *maskawin* memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka *maskawin* itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah *maskawin mitsl*.⁴³

Kalau *maskawin* itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki *maskawin* itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: *خير الصداق أيسره* artinya: Sebaik-baik *maskawin* itu adalah yang paling mudah.

Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan *maskawinnya* sebetuk cincin besi.

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan *maskawin* itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai *maskawin* itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: 20)

Artinya; "Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qintha maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.s. an-Nisa': 20).

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 92.

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai *maskawin* itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: "Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan di balik kesusahan." (Q.S. al-Thalaq: 7)

Demikian pula hadis Nabi ada yang menyebutkan nilai *maskawin* yang tinggi seperti hadis Nabi dari Abu Salamah bin abd al-Rahman menurut riwayat Muslim

Abu Salamah berkata: Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa *maskawin* yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: "*Maskawin* Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu *nasy*, tahukah kamu berapa satu *nasy* itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "*nasy* itu adalah setengah uqiyah. Jadi sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya *maskawin* Nabi untuk istrinya".⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, hlm. 93

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadis Nabi yang *maskawinnya* hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi dari Abd Allah bin 'Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya: "Nabi Saw membolehkan menikahi perempuan dengan *maskawin* sepasang sandal".

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang *maskawin*, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah *maskawin*. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal *maskawin* sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan *maskawin mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal *maskawin* adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan *maskawin*.⁴⁵

Bila *maskawin* itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 15.

dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan *maskawin*.

- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan *maskawin*, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan *maskawin*, seperti burung yang terbang di udara.

D. Gugurnya Kewajiban Membayar *Maskawin*

Maskawin menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar *maskawin* sepenuhnya, apabila terjadi perceraian di antara suami isteri sebelum bersetubuh, sedangkan perceraian itu disebabkan oleh:

- a. Permintaan dari isteri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- b. Permintaan dari suami karena pada isteri terdapat cacat badan, atau isteri keluar dari Islam, kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- c. Suami menthalak isterinya sebelum terjadi bersetubuh, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar

sejumlah *maskawin*, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan isteri).⁴⁶

Maskawin menjadi gugur separuhnya sehingga hanya seperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak oleh suami sebelum bersetubuh sedangkan *maskawin* telah ditetapkan jumlahnya.⁴⁷

Dalam *Tafsîr al-Marâgî*, ada suatu keterangan sebagai berikut: Wanita yang ditalak, terdapat empat macam:

1. Wanita yang ditalak tetapi sudah disetubuhi dan telah ditentukan *maskawinnya*. Wanita yang ditalak ini akan tetap mendapat *maskawin* yang sudah ditentukan. Wanita inilah yang dimaksud di dalam firman Allah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (البقرة: 229)

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. . ." (Q.S. al-Baqarah/2: 229).

2. Wanita yang ditalak tetapi belum disetubuhi dan *maskawinnya* belum ditentukan. Wanita ini wajib diberi mut'ah sesuai dengan kemampuan suami. Dan wanita seperti ini tidak mendapatkan *maskawin*. Ini sesuai dengan maksud firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 236)

⁴⁶Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 43-44

⁴⁷*Ibid*, hlm. 44

Artinya: "Tidak ada sesuatu pun (*maskawin*) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan *maskawinnya*. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Al-Baqarah, 2: 236).

Dan wanita-wanita yang masuk kategori ini tidak menggunakan *'Iddah*.

3. Wanita yang ditalak belum disetubuhi, tetapi *maskawinnya* sudah ditentukan. Ia berhak mengambil separuh *maskawin* yang sudah ditentukan. Ia juga tidak mempunyai *'iddah*.⁴⁸ Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah;

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة:
237)

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan *maskawinnya*, maka bayarlah seperdua dari *maskawin* yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah, 2: 237).

4. Wanita yang ditalak telah disetubuhi, tetapi *maskawinnya* belum ditentukan. Maka ia dibolehkan mengambil *maskawin* yang sepadan dan

⁴⁸Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1984, Juz II, hlm. 380.

bagi suami wajib membayarnya.

Ayat ini menjelaskan hukum dan manfaat, yang dibarengi dengan nasihat yang baik. Firman Allah yang berbunyi *ta'qilun* (mau berpikir), atau menggunakan akal pikiran untuk memikirkan permasalahan atau dan mau memikirkan hikmah dan *maslahat* yang terkandung di dalam hukum tersebut. Dengan demikian, kalian dapat bersikap taat dan melaksanakannya.⁴⁹

Kesimpulannya, seperti biasanya, sesungguhnya Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya tentang hukum agama dengan cara seperti ini. Yakni, bahwa setiap keputusan hukum selalu disertai dengan penyebutan *illat* dan sebabnya, serta penjelasan tentang faedahnya. Hal ini dimaksudkan untuk melatih hamba-Nya agar dapat mengambil faedah di dalam semua amal, di samping agar mereka mengerti benar-benar agama mereka. Selanjutnya, mereka diharapkan bisa mengerti persesuaian hukum agama dengan *maslahat* dan kepentingan mereka sendiri.. Dengan demikian mereka akan sadar bahwa agamanya adalah agama yang menghargai kemampuan akal, dan hukum-hukumnya sesuai dengan *maslahat* umat manusia di setiap masa dan tempat.⁵⁰

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ {243} وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 243-244)

Artinya: "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 381.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 280-382

(jumlahnya) karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah, 2: 243-244).

E. Besarnya *Maskawin*

Mengenai besarnya *maskawin*, fuqaha telah sependapat bahwa masalah *mahar* itu tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi *mahar* tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan *mahar*.

Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.⁵¹

Imam Malik berpendapat bahwa minimal *mahar* adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya *mahar* adalah sepuluh dirham.

⁵¹Ibnu Rusyd, *loc.cit*

Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: *pertama*: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan *mahar* itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan *mahar*, maka *mahar* itu mirip dengan ibadah.⁵²

Kedua: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan *mahar*, dengan *mafhum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadis yang *mafhumnya* menghendaki tiadanya pembatasan *mahar* adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadis tersebut disebutkan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ

⁵²*Ibid.*, hlm. 15.

مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا
 قَالَ التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ
 نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخارى) ⁵³

Artinya: "Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi, sesudahnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh-sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" "Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa *mahar* itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau

⁵³al-Bukhary, *op. cit.*, hlm. 255.

menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.

Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah *mahar*, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.⁵⁴

F. Pendapat Para Ulama tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan

Ulama berselisih pendapat mengenai seseorang yang mengawini seorang wanita dengan mensyaratkan bahwa pada *maskawin* tersebut terdapat pemberian untuk diberikan kepada ayah perempuan tersebut. Perselisihan ini terbagi dalam tiga pendapat. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan *maskawin* pun sah. Syaffi'i berpendapat bahwa *maskawin* tersebut batal dan istri memperoleh *maskawin mitsil*. Sedangkan Malik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik anak perempuan ayah, Sedangkan apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.⁵⁵

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang menyamakan akad nikah dengan jual beli. Bagi *fuqaha* yang menyamakan ayah dengan seorang wakil yang menjualkan barang dengan mensyaratkan adanya pemberian untuk dirinya, maka tidak membolehkan perkawinan seperti itu, sebagaimana mereka tidak membolehkan jual beli

⁵⁴Ibrahim Amini, *op. cit.*, hlm. 159.

⁵⁵Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 21.

seperti itu. Sedangkan bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa perkawinan itu berbeda dengan jual beli, membolehkannya.⁵⁶

Mengenai pemisahan yang diadakan oleh Malik, ia mengemukakan alasan bahwa hal itu lantaran apabila syarat pemberian tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka hal itu dapat menimbulkan tuduhan, jang-jangan pemberian kepada ayah yang disyaratkan itu dimaksudkan untuk kepentingan dirinya dengan mengurangi *maskawin mitsil*. Tetapi tuduhan seperti itu tidak akan terjadi manakala syarat tersebut dikemukakan sebelum terjadi akad nikah dan kesepakatan atas besarnya *maskawin*. Pendapat Malik ini pernah dikemukakan pula oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, dan Abu Ubaid.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁷*Ibid*

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENGGABUNGAN MASKAWIN DENGAN PEMBERIAN PADA AYAH PEREMPUAN

A. Biografi Imam al-Syafi'i

1. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.²

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh

¹Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 355.

²*Ibid*, hlm. 356.

tahun sudah hafal kitab al-*Muwatta'* karya Imam Malik.³ Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.⁵

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i

³Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28.

⁴Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 357 – 360.

bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁶

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu hadis. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'* susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁷

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunah atau metode *istinbat* (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang

⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28.

⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁸

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M); ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*al-Risalah*) disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama).⁹

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.¹⁰

⁸Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 29.

⁹Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 361.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 362.

2. Pendidikan

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan. Imam al-Syafi'i menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹¹

Al-Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak dan Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya di antaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulaiyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari

¹¹Mahmud Syalthut, *op.cit.*, hlm. 18.

kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.¹²

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam al-Syafi'i.¹³

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹⁴

¹²Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i, Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm., hlm. 42-45

¹³Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 18.

3. Karyanya

Karya-karya Imam Syafi'i di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁵

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁶ (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;¹⁷ *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁸ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari

¹⁵TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm, 488.

¹⁶Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

¹⁷Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹⁸Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

karya Syafi'i tersebut.¹⁹ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i*; *al-Hujjah*; *al-Mabsut*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.²⁰

B. Situasi Sosial Politik yang Mengitarinya

Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.²¹

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-

¹⁹Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

²⁰Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu...*, *op.cit.*, hlm. 84.

duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.²²

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.²³

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.²⁴

²²*Ibid.*, hlm. 84.

²³*Ibid.*, hlm. 85.

²⁴*Ibid.*, hlm., 86

C. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan

Imam al-Syafi'i membahas masalah penggabungan maskawin dengan pemberian untuk ayah perempuan dapat dijumpai dalam kitab *al-Umm*, Juz. V halaman 70 sampai dengan 73. Kitab ini satu sisi merupakan kitab fiqh terbesar dan tiada tandingnya di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Isi kitab ini adalah sebagai bukti keluasan ilmu al-Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadis karena dalil-dalil hadis yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis.

Di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab tersebut ditulis oleh al-Syafi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, *al-Umm* bukanlah karya langsung dari al-Syafi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari al-Syafi'i dengan jalan didiktekan.²⁵ Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan al-Syafi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya,²⁶ bahkan adapula yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* ada juga tulisan orang ketiga selain al-Syafi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kita *al-Umm* adalah catatan pribadi al-Syafi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang

²⁵Ahmad Amin, *Duha al-Islam*, Jilid II, Libanon: Dar al-Kitab, 1935, hlm. 230

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu, op.cit.*,..... 160.

mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya imam al-Buwaiti dan imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.²⁷ Tetapi pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam al-Syafi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Terlepas dari pendapat di atas, bahwa Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Uum* menyatakan:

ولوأصدقهاأباهاوهي محجورة كان النكاح ثابتاوصداق أبيها باطلا لأنه لا يثبت لهاعليه ملك وكان لهاعليه مهر مثلهاولو أصدقها أباها وهي محجورة كان النكاح ثابتا وصداق أبيها باطلا لأنه لا يثبت لها عليه ملك وكان لها عليه مهر مثلها وكذلك لو كانت محجورة فأمهرها أمها بأمر أبيها وهو وليها أو ولي لها غيره لأنه ليس لأبيها ولا لولي غيره أن يعتق عنها ولا يشتري لها ما يعتق عليها من ولد ولا والد قال ولو كانت غير محجورة فأصدقها أباها وقيمتها ألف أو الفان ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمة أبيها وهي خمسمائة وخمسمائة نصف الألف ولو أصدقها أباها وهو يسوى ألفا على أن تعطيه أباه وهو يسوى ألفا وصداق مثلها ألف فأبوه يبيع له بصداق مثلها وبأبيها ونصف أبيها لها بالصداق ونصفه بأبيه فيعتق أبواهما معا وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بربع قيمة أبيها وذلك مائتان وخمسون وهو نصف حصة صداق مثلها قال ولو أصدقها عبدا يسوى ألفا وصداق مثلها ألف على أن زادته عبدا يسوى ألفا فوجد بالعبد الذي أعطته عيبا كان فيها قولان أحدهما يردده بنصف عبده الذي أعطها لأنه مبيع

²⁷Ibid., hlm. 178.

بنصفه وكان لها نصف العبد الذي أعطها فإن طلقها رجع عليها برقع العبد الذي أصدقها وهو نصف صداقه إياها وكان لها ربعه لأنه نصف صداقها والقول الثاني أنه إذا جاز أن يكون بيعا أو نكاحا أو بيعا أو إجارة لم يجز لو انتقص الملك في العبد الذي أصدقها ببيع به أو بأن يستحق أو بأن يطلقها فيكون له بعضه إلا أن تنتقض الصفقة كلها فترد عليه ما أخذت منه ويرد عليها ما أخذ منها ويكون لها مهر مثلها كما لو اشترى رجل عبدين فاستحق أحدهما انتقض البيع في الثاني أو وجد بأحدهما عيبا فأبى إلا أن يرد إنتقض البيع في الثاني إذا لم يرد أن يجبس العبد على العيب²⁸

Artinya: "Jika calon suami memberi maskawin kepada calon istri dan bapak dari calon istri dan istri itu dikenakan *hajr* (dilarang bertindak pada hartanya, karena banyak hutang), maka nikah itu tetap namun maskawin itu batal, mengingat tidak ada bagi istri atas bapak itu pemilikan, dan bagi istri atas suami itu maskawin yang semisalnya. Seperti demikian juga, kalau isteri sudah kena *hajr*. Lalu suami memberikan maskawin kepada isteri, ibu isteri itu sendiri dengan perintah bapaknya. Dan bapaknya itu walinya. Atau bapaknya itu mewalikan orang lain untuk isteri itu. Karena tidaklah bagi bapaknya dan bagi wali yang lain, bahwa dia itu merdeka dari isteri itu. Dan tidak dibelikan bagi isteri, apa yang dimerdekan kepada isteri, dari anak dan bapak. Kalau isteri itu tidak dikenakan *hajr*, lalu suami memberikan mas kawin kepada isteri, bapak isteri itu sendiri. Nilai harganya seribu atau dua ribu. Kemudian, suami itu mentalakkan isteri, sebelum ia menyetubuhnya. Maka suami dapat meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga bapak isteri. Yaitu: limaratus. Dan limaratus itu seperdua dari seribu. Kalau suami memberikan maskawin kepada isteri, bapak isteri itu sendiri. Dan itu sama dengan seribu, dengan syarat bahwa isteri memberikan kepada suami, bapak suami itu sendiri. Dan adalah itu sama dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu. Maka bapak suami itu dijual kepada suami dengan mas kawin yang sepertinya dan dengan bapak isteri. Seperdua bapak isteri itu bagi isteri dengan maskawin. Dan seperdua maskawin itu dengan bapak suami. Maka merdekalah bapak keduanya itu bersama-sama. Kalau suami itu mentalakkan isteri sebelum menyetubuhnya, maka suami meminta kembali pada isteri seperempat nilai harga bapak

²⁸Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978, hlm. 72.

isteri. Yang demikian itu duaratus limapuluh. Dan itu adalah: seperdua bagian mas kawin yang sepertinya. Kalau suami memberikan maskawin kepada isteri, seorang budak yang sama dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu, dengan syarat bahwa isteri menambahkan kepada suami, seorang budak, yang sama dengan seribu. Lalu terdapat pada budak yang diberikan oleh isteri kepada suami itu kekurangan. Maka pada masalah ini dua qaul: Salah satu dari dua qaul itu ditarik kembali oleh suami seperdua budaknya yang diberikannya kepada isteri. Karena budak itu dijual seperduanya. Dan adalah bagi isteri seperdua budak yang diberikan oleh suami kepadanya. Kalau suami itu menceraikan isterinya, maka ia meminta kembali pada isteri seperempat budak yang diberikannya kepada isteri untuk mas kawin. Yaitu : seperdua mas kawinnya kepada isteri itu. Dan bagi isteri seperempatnya. Karena adalah itu seperdua mas kawinnya isteri."

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas menunjuk adanya suatu peristiwa yaitu seorang ayah mempunyai anak gadis yang cantik, dengan tanpa ragu mengajukan syarat yang berat pada calon menantunya dengan mengharapkan *maskawin* dan sejumlah materi untuk usahanya. Masalah ini terjadi tapi masyarakat diam, dan calon menantu pria dengan sangat terpaksa mengabdikan keinginan ayah dari sang gadis. Dalam situasi seperti di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *maskawin* tersebut batal. Pendapat Syafi'i di atas menunjukkan bahwa nikahnya tetap sah tetapi persyaratan *maskawin* tidak terpenuhi dan menjadi batal.

D. *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan

Dalam hubungannya dengan *istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian untuk ayah perempuan, maka *istinbat* hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 4 dan 24

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya." (QS an-Nisa (4): 4).²⁹

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka *maharnya* (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban ". (QS. An- Nisa (4): 24).³⁰

2. Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadis tersebut disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁹Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

³⁰*Ibid.*, hlm. 115

وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ³¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada

³¹Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255.

apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari).

Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENGGABUNGAN MAS KAWIN DENGAN PEMBERIAN UNTUK AYAH PEREMPUAN

A. Latar Belakang Pendapat Imam Syafi'i tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan

Ditinjau dari latar belakang pendapat Imam Syafi'i tentang batalnya penggabungan maskawin adalah agar seorang ayah jangan menjual anaknya demi meraih materi. Apabila seorang ayah meminta maskawin untuk anaknya adalah hal yang wajar tetapi ketika ia pun meminta kepada calon menantu pria untuk memberi sesuatu pada dirinya yang menyerupai maskawin maka Imam al-Syafi'i menganggap sebagai perbuatan yang menjatuhkan harga diri anak perempuannya sendiri.

Atas dasar itu Imam al-Syafi'i melarang seorang ayah menggabungkan pemberian maskawin. Apabila seorang ayah dengan sikap materialistis mencari keuntungan dari pernikahan anak perempuannya maka Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu akan membangun kesan pada calon menantu pria bahwa wanita yang hendak dinikahnya tidak memiliki kehormatan, sehingga derajat wanita itu akan jatuh.

Pada waktu itu, Syafi'i melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu kepadanya tentang pemberian *maskawin* yang dibagi dua yaitu untuk dirinya (wanita itu) juga untuk ayah wanita itu, padahal wanita itu kurang menyukai laki-laki tersebut karena diperkirakan perangai dan budi pekertinya

kurang baik. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Syafi'i berijtihad sehingga nasib kaum wanita tidak lagi direndahkan.

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka jika ditinjau dari pemikiran dan karyanya, bahwa Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber- *istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.

¹Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, hlm. 246.

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*³ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.⁴

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan

²Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

³*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

⁴*Ibid.*, hlm. 239.

dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.⁵ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.⁶

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an.

Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.⁷

Ijma⁸ menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum

⁵Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

⁶Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 45.

⁷*Ibid*

⁸Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait:

muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.⁹

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:¹⁰

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, al-Syafi'i melakukan tindakan hati-hati, misalnya menempuh ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad

Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

⁹Al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hm. 534.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 562.

dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan “Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berjihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah”.¹¹

Ulama berselisih pendapat mengenai seseorang yang mengawini seorang wanita dengan mensyaratkan bahwa pada *maskawin* tersebut terdapat pemberian untuk diberikan kepada ayah perempuan tersebut. Perselisihan ini terbagi dalam tiga pendapat. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan *maskawin* pun sah. Sedangkan Malik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik anak perempuan ayah, Sedangkan apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.¹²

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang menyamakan akad nikah dengan jual beli. Bagi *fuqaha* yang menyamakan ayah dengan seorang wakil yang menjualkan barang dengan mensyaratkan adanya pemberian untuk dirinya, maka tidak membolehkan perkawinan seperti itu, sebagaimana mereka tidak membolehkan jual beli seperti itu. Sedangkan bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa perkawinan itu berbeda dengan jual beli, membolehkannya.¹³

Mengenai pemisahan yang diadakan oleh Malik, ia mengemukakan

¹¹*Ibid.*, hm. 482.

¹²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 21.

¹³*Ibid.*, hlm. 21.

alasan bahwa hal itu lantaran apabila syarat pemberian tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka hal itu dapat menimbulkan tuduhan, jang-jangan pemberian kepada ayah yang disyaratkan itu dimaksudkan untuk kepentingan dirinya dengan mengurangi *maskawin mitsil*. Tetapi tuduhan seperti itu tidak akan terjadi manakala syarat tersebut dikemukakan sesudah terjadi akad nikah dan kesepakatan atas besarnya *maskawin*. Pendapat Malik ini pernah dikemukakan pula oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, dan Abu Ubaid.¹⁴

Terhadap penggabungan *maskawin* dengan pemberian untuk ayah perempuan, maka dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa *maskawin* tersebut batal dan istri memperoleh *maskawin mitsil*. Hal ini sebagaimana ia tegaskan:

ولوأصدقهاأبهاوهي محجورة كان النكاح ثابتاوصداق أبيها باطلا لأنه
لايثبت لهاعليه ملك وكان لهاعليه مهر مثلها¹⁵

Artinya: "Jika calon suami memberi *maskawin* kepada calon istri dan bapak dari calon istri dan istri itu dikenakan *hajr* (dilarang bertindak pada hartanya, karena banyak hutang), maka nikah itu tetap namun *maskawin* itu batal, mengingat tidak ada bagi istri atas bapak itu pemilikan, dan bagi istri atas suami itu *maskawin* yang semisalnya."

Pendapat Syafi'i di atas menunjukkan bahwa nikahnya tetap sah tetapi persyaratan *maskawin* tidak terpenuhi dan menjadi batal.

Menurut analisis penulis bahwa konsekuensi dari pendapat Imam Syafi'i tersebut:

¹⁴*Ibid*

¹⁵Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1978, hlm. 72.

1. Pihak pria harus memberikan lagi *maskawin* karena *maskawin* yang pernah diberikan dianggap batal
2. Pendapat Syafi'i mengandung pelajaran yang berharga pada orang tua perempuan bahwa ia sebagai orang tua dilarang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan anak perempuannya. Dengan kata lain orang tua perempuan tidak boleh memberikan persyaratan-persyaratan yang hanya untuk kepentingannya pribadi. Penjelasannya bahwa calon mempelai pria wajib memberi *maskawin*, sedangkan memberi pada orang tua perempuan bukan sebagai kewajiban yang mempengaruhi kebaikan dalam pernikahan, jadi sifatnya fakultatif atau mubah.
3. Seorang pria jangan merendahkan martabat perempuan. Artinya jangan karena ingin menikahi seorang gadis kemudian dengan membujuk ayah perempuan untuk memberikan anaknya dengan cara semacam menyuap pada ayah dari perempuan tersebut. Sedangkan perempuan itu boleh jadi tidak menyukai laki-laki tersebut tapi karena sang ayah perempuan sudah tergiur dengan pemberian laki-laki itu dengan serta merta mendorong anak perempuannya secara paksa menikah dengan laki-laki tersebut.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Penggabungan Maskawin dengan Pemberian Untuk Ayah Perempuan

Metode utama yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam

menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.¹⁶

Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه
في علة الحكم¹⁷

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi, al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.¹⁸ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *maslahah*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 482.

¹⁷TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 146.

mursalah. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.¹⁹ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁰

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.²¹

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (suatu metode yang menjelaskan suatu obyek penelitian dengan mencari hubungan antara obyek penelitian dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.

¹⁹Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

²¹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.²²

²² Abd al-Halim al-Jundi, *Al-Syafi'i*, hlm. 252-253.

Dalil hukum yang digunakan Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian untuk ayah perempuan, maka *istinbat* hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu:

1. Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 4 dan 24

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah *maskawin* kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya." (QS an-Nisa (4): 4).²³

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka *maharnya* (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban". (QS. An- Nisa (4): 24).²⁴

Ibnu Kasir dalam Tafsirnya menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut: dijelaskan bahwa Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan istilah *nihlah* dalam ayat ini adalah mahar. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah, bahwa *nihlah* adalah *maskawin* yang wajib. Muqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa *nihlah* artinya *faridah*

²³Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

²⁴*Ibid.*, hlm. 115

(*maskawin* yang wajib), sedangkan Ibnu Juraij menambahkan bahwa *maskawin* tersebut adalah *maskawin* yang disebutkan.²⁵

Ibnu Zaid mengatakan, istilah *nihlah* dalam perkataan orang Arab artinya *maskawin* yang wajib. Disebutkan, "Janganlah kamu menikahnya kecuali dengan sesuatu (*maskawin*) yang wajib baginya. Tidak layak bagi seseorang sesudah Nabi Saw menikahi seorang wanita kecuali dengan *maskawin* yang wajib. Tidak layak penyebutan *maskawin* didustakan tanpa alasan yang dibenarkan."²⁶

Pada garis besarnya perkataan mereka menyatakan bahwa seorang lelaki diwajibkan membayar *maskawin* kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan *maskawin* kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan *maskawinnya* mengembalikan sebagian dari *maskawin* itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.

2. Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadis tersebut disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁵Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, 1978, hlm. 443.

²⁶*Ibid.*, hlm. 444.

وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُؤِجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada

²⁷Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255.

apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari).

Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i.

Dalam hadis ini ada kata "carilah walau hanya cincin besi", hal ini merupakan dalil bahwa *maskawin* itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu Rasulullah saw menjelaskannya.

Hadis tersebut menunjukkan pula bahwa *maskawin* sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi *maskawin* sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian *maskawin* diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian *maskawin* tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi *maskawin* yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat

ratus sampai lima ratus dirham (sekitar sembilan belas dinar).²⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis setuju dengan *istinbat* hukum Imam Syafi'i yang menggunakan hadis sebagai dasar dalam menetapkan pendapatnya, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis-hadis Nabi saw dapat diketahui dari riwayat yang berantai, yang dimulai dari sahabat Nabi saw yang langsung menyaksikan perbuatan Nabi saw atau mendengar sabda-sabdanya.²⁹ Seluruh umat Islam, baik yang ahli *naql* maupun ahli *aql* telah sepakat bahwa hadis merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu sumber hukum Islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya mengikuti al-Qur'an.³⁰

²⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

²⁹Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV Diponegoro, 1995, hlm. 78

³⁰Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang ayah mempunyai anak gadis, dengan tanpa ragu ayah gadis tersebut mengajukan syarat yang berat pada calon menantunya dengan mengharapkan maskawin dan sejumlah materi untuk usahanya. Dengan demikian adanya peristiwa penggabungan maskawin dengan pemberian pada ayah perempuan, maka dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa maskawin tersebut batal. Pendapat Syafi'i di atas menunjukkan bahwa nikahnya tetap sah tetapi persyaratan *maskawin* tidak terpenuhi dan menjadi batal. Menurut analisis penulis bahwa konsekuensi dari pendapat Imam Syafi'i tersebut di antaranya: pihak pria harus memberikan lagi *maskawin* karena *maskawin* yang pernah diberikan dianggap batal.
2. Dalam hubungannya dengan *istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang penggabungan *maskawin* dengan pemberian untuk ayah perempuan, maka *istinbat* hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu: Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 4 dan 24 dan Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Abud, Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- , *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Anas, Imam Malik ibn, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth
- Asyarie, Sukmadjaja, dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bukhary, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdual Aziz, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, et .al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimiyati, Sayid Abu Bakar Syata, *I'ana al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth.

- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasyim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV.
- Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, cet. 14, Jakarta: Wijaya, 2001
- Hidayat, Kamaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet 1, Jakarta: Paramida, 1996.
- Hiyali, Ra'ad Kamil Musthafa, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Sifa', tt.
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1985.
- Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.

- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth.
- Maliki, Syekh Muhammad Alwi, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1984, Juz II.
- Maududi, Abul A'la, dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987.
- Mawardi, Imam, *Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 7, Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981

- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abd, *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaih fi al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Dar al-Kutub, 1994.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Mazhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- , *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarbashi, Ahmad, *al-Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera Basritama, 1998.
- Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- , *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Autar*, juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth.

- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth.
- Taqi al-Din, Imam, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, terj. Mu'in Umar, et al, Departemen Agama, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.
- Ya'qub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaifudin Amin
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 14 Juli 1981
Alamat Asal : Kel. Ketapang, Rt 12 RW 4 Kendal
Pendidikan : - SD Ketapang 02 Kendal lulus th. 1994.
- MTsN Kendal lulus th. 1997
- MAN Kendal lulus th. 2000
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muhammad Syaifudin Amin